



*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 122 Tahun 1983

tentang

PENGESAHAN 101 SEKOLAH DASAR NEGERI PE-
MERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;

- Menimbang : bahwa dengan telah selesainya pembangunan baru gedung-gedung Sekolah Dasar Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka dalam rangka pembinaan serta kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran serta inventaris penilikannya pada Sekolah Dasar yang baru dibuka, perlu mengesahkan berdirinya Sekolah Dasar Negeri Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang namanya sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian dari pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya ;
5. Keputusan Gubernur KIKI Jakarta tanggal 4 Maret 1977 No. 122 Tahun 1977 tentang Penyempurnaan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta ;
6. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 14 April 1969 No. Cb.12/1/17/69 tentang Prosedur Pengesahan dan Pemecahan Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta ;
7. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 23 Juni 1977 No. 436 Tahun 1977, tentang Penetapan kembali Perubahan Nama Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta menjadi Sekolah Dasar Negeri bernomor.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan 101 (seratus satu) Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K E D U A : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini ;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KEMPAT :

- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J A K A R T A .

Pada tanggal : 4 Pebruari 1983 .



GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

R. SEPRAPTO

TINDASAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri P dan K ;
3. Insp. Jend. Dep. Dalam Negeri ;
4. Para Wakil Gubernur DKI Jakarta ;
5. Pimpinan DPRD DKI Jakarta ;
6. Sekwilda/Ass. Sekwilda ;
7. Sekretaris DPRD DKI Jakarta ;
8. Itwilprop. DKI Jakarta ;
9. Ketua BAPPEDA DKI Jakarta ;
10. Para Kepala Biro DKI Jakarta ;
11. Para Walikota DKI Jakarta ;
12. Kepala Kanwil Dep. P dan K DKI Jakarta ;
13. Kepala Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta ;
14. Para Kepala Kantor Dep. P dan K Kota ;
15. Para Kepala Sudin P dan P DKI Jakarta ;
16. Para Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan ;
17. Para Pnilik P dan P DKI Jakarta ;
18. Para Kepala SDN Yang bersangkutan ;
19. Pertinggal .-

NOMOR	WILAYAH KOTA/KEC.	KELURAHAN	NO UNIT	NOMOR KODE	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	BANGUNAN TAHUN	KETERANGAN
V.	Jatinegara	Klender	33	JT.III.08.23	SIN. Klender 23 Petang	Jl. Bulak Timur	Inpres 1979/80	Perubahan dari SD. 13 Petang Perubahan dari SIN 10 Pagi Perubahan dari SIN 07 Pagi Perubahan dari SIN 08 Pagi
		Duren Sawit	34	JT.III.10.10	SIN. Duren Sawit 10 Pagi	Jl. Ciligung Duren Sawit	Inpres 1979/80	
		Kramat Jati	35	JT.IV.06.12	SIN Batu Ampar 12 Petang	Jl. Kel. Batu Ampar	Inpres 1976	
			36	JT.IV.06.09	SIN. Batu Ampar 09 Pagi	Kel. Batu Ampar Rt. 003/07	Inpres 1979/80	
			37	JT.IV.06.10	SIN. Batu Ampar 10 Pagi	idem	Inpres 1979/80	
			38	JT.IV.06.11	SIN. Batu Ampar 11 Pagi	idem	Inpres 1979/80	
		Balokambang	39	JT.IV.07.02	SIN. Balokambang 02 Petang	Kampung Rawa Kodok	Inpres 1979/80	
		Halim	40	JT.IV.02.02	SIN Halim 02 Petang	Jalan Halim Golf	Inpres 1979/80	
		Cipinang Melayu	41	JT.IV.02.03	SIN. Cipinang Melayu 03 Pagi	Komplek Kodam	Inpres 1979/80	
			42	JT.IV.02.04	SIN. Cipinang Melayu 04 Pagi	Jalan Manunggal	Inpres 1979/80	
		Pasar Rebo	43	JT.V.11.08	SIN. Baru 08 Pagi	Kampung Baru	Inpres 1979/80	
			44	JT.V.10.06	SIN. Cijantung 01 Pagi	Kampung Asem	Inpres 1979/80	
	Cakung	Cakung	45	JT.V.10.07	SIN.Cijantung 07 Pagi	Kampung Asem	Inpres 1979/80	
			46	JT.V.09.11	SIN Ciracas 11 Pagi	Jalan Ciracas Rt. 001/06	Inpres 1979/80	
			47	JT.VI.01.22	SIN. Cakung 22 Pagi	Jalan Pipar Kamp. Baru	Inpres 1979/80	
			48	JT.VI.10.23	SIN Cakung 23 Pagi	idem	Inpres 1979/80	
			49	JT.VI.10.24	SIN Cakung 24 Pagi	idem	Inpres 1979/80	
	JAKARTA SELATAN	Bangka	50	JS.III.04.07	SIN. Bangka 07 Pagi	Kampung Bangka Rt. 009	Inpres 1979/80	
			51	JS.III.08.07	SIN Pengadegan 07 Pagi	Komplek CTN Pengadegan	Inpres 1980/81	
			52	JS.III.08.08	SIN Pengadegan 08 Pagi	idem	Inpres 1980/81	
		Rawajati	53	JS.III.09.06	SIN Rawajati 06 Pagi	Belakang PT. Bata	Inpres 1980/81	
			54	JS.III.09.07	SIN Rawajati 07 Pagi	idem	Inpres 1980/81	
		Mampang Prapatan	55	JS.III.11.01	SIN Mampang Prapatan 01 Pagi	Jalan Buncit III	Inpres 1979/80	
		Kuningan Barat	56	JS.III.01.07	SIN Kuningan Barat 07 Pagi	Jl. Blimbing Rt. 08	Inpres 1980/81	
			57	JS.III.01.08	SIN Kuningan Barat 08 Petang	idem	Inpres 1980/81	
			58	JS.III.01.09	SIN Kuningan Barat 09 Pagi	idem	Inpres 1980/81	
			59	JS.III.01.10	SIN Kuningan Barat 10 Petang	idem	Inpres 1980/81	
		Cipete Utara	60	JS.III.01.11	SIN Kalibata 11 Pagi	Jl. Kalibata	Inpres 1980/81	
			61	JS.V.08.13	SIN Cipete Utara 13 Pagi	Jl. K.P. Abdul Majid	Inpres 1979/80	
			62	JS.V.09.14	SIN Cipete Utara 14 Pagi	idem	Inpres 1979/80	
		Senayan	63	JS.V.03.03	SIN Senayan 03 Pagi	Jl. Tulodong Bawah III	Inpres 1979/80	
			64	JS.V.01.04	SIN Senayan 04 Petang	idem	Inpres 1979/80	
	Cilandak	Pondok Labu	65	JS.VII.05.12	SIN. Pondok Labu 12 Pagi	Jl. Andara	Inpres 1979/80	
			66	JS.VII.05.13	SIN. Pondok Labu 13 Pagi	Jl. Bango III	Inpres 1979/80	
			67	JS.VII.05.14	SIN Pondok Labu 14 Pagi	Jl. Bango IV	Inpres 1979/80	
			68	JS.VII.05.15	SIN. Pondok Labu 15 Pagi	Jl. Andara	Inpres 1979/80	

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

NOMOR: 483 /8/1982

tentang

IJIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH DASAR MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN D.K.I. JAKARTA:

- Membaca : Surat permohonan Kepala SDN Cijantung 06 Pagi
Nomor: 006/A/I/06/82 tanggal 20 Januari 1982
perihal Permohonan izin penggunaan gedung Inpres baru
- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dalam tahun ajaran
1981./19.82 dan sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur Kepala Da-
erah Khusus Ibukota Jakarta, tentang pengesahan Sekolah Dasar bagi
Sekolah - sekolah yang baru dibuka, maka dipandang perlu segera men-
daya gunakan bangunan Inpres yang terletak di Kelurahan
Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Wilayah Kota
Jakarta Timur yang telah selesai dibangun dalam proyek Pe-
merintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun anggaran : 1979./19.80
- Mengingat : 1. Undang - undang No.2 Pnps tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khu-
sus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang - undang No.10 tahun 1964 tentang Penyertaan Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia
dengan nama Jakarta;
3. Undang - undang No.5 tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan-
di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1953 tentang Penyerahan Tugas dan-
Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan-
Kebudayaan kepada Kota Praja Jakarta Raya;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor:122 -
tahun 1977 tentang penyempurnaan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan
dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor:cb.12
/1/15/1970 tanggal 19 Maret 1970 tentang Penghunian Rumah Jaga di-
Kompleks Sekolah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor:cb.12
/1/20/1971 tentang Penegasan Kembali Persyaratan Penghunian Rumah -
Dinas/Jaga di Kompleks Sekolah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Ja-
karta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada Kepala Sekolah Dasar Cijantung 06 Pagi untuk
melaksanakan pemakaian/penggunaan Gedung Sekolah Dasar yang baru di-
bangun terletak di Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo
Wilayah Kota Jakarta Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keutuhan Gedung Sekolah tersebut, serta sanggup menjaga ketertiban di sekeliling Kompleks Sekolah;

b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan / ijin - meminjamkan gedung sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lembaga - Pendidikan lain di luar Instansi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI. Jakarta;

c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun / ijin mendirikan bangunan tidak resmi atau mempergunakan bangunan resmi di luar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Kedua : Hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penggunaan Rumah - Jaga/Rumah Dinas di Kompleks Sekolah tersebut, akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran - Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Ketiga : Penyimpangan dari ketentuan - ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.-

PADA TANGGAL 23. Februari 1982



T E M B U S A N :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bapak Wakil Gubernur Bidang I / Kesra;
3. Sekretaris Wilayah DKI. Jakarta;
4. Kepala Biro Kesra DKI. Jakarta;
5. Kepala Biro Pembangunan DKI. Jakarta;
6. Walikota Jakarta Timur.....;
7. Kepala Suku Dinas P. dan P. Jakarta;
8. Penilik P. dan P. Kecamatan Pasar. Rebo.....;
9. Yang bersangkutan;
10. A r s i p.-